

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. a. Kedudukan POJK No. 16/ POJK. 04/ 2020 masih berlaku pada saat ini walaupun pandemi Covid-19 telah berakhir dan POJK No. 16/ POJK. 04 memberikan kepastian hukum terkait prosedur pelaksanaan dan hal lainnya dalam pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka secara elektronik. Serta POJK No. 16/ POJK. 04/ 2020 mengesampingkan POJK No. 15/ POJK. 04/ 2020 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka secara elektronik.
  - b. Keabsahan akta berita acara suatu RUPS perusahaan terbuka secara elektronik dengan mematuhi aturan mengenai risalah RUPS yang harus dibuatkan dalam bentuk akta notaris dalam Pasal 12 ayat (1) POJK No. 16/ POJK. 04/ 2020, tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga akta berita acara RUPS tersebut sah. Untuk keabsahan akta pernyataan keputusan rapat suatu RUPS perusahaan terbuka secara elektronik dalam pembuatannya yang mematuhi aturan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) POJK No. 16/ POJK. 04/ 2020 melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, terkait penandatanganan para pihak. Sehingga mengakibatkan akta pernyataan keputusan rapat tersebut bukan merupakan akta otentik yang sah dan menjadi akta di bawah tangan.
2. Akibat hukum dari keabsahan suatu akta berdampak kepada kekuatan pembuktiannya, untuk akta berita acara RUPS perusahaan terbuka secara

elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna yang mana mempunyai kekuatan hukum formil, materil, lahiriah dan untuk akta pernyataan keputusan RUPS perusahaan terbuka secara elektronik tidak mempunyai kekuatan pembuktiannya yang mengikat dan sempurna namun tetap menjadi alat bukti yang sah sebagai bukti tulisan tetapi kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim dan terbatas maka dibutuhkan bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran hukum.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dari itu saya memberikan saran sebagai berikut :

1. Karena terdapatnya kekaburan hukum atau kekaburan norma terkait akta risalah RUPS perusahaan terbuka secara elektronik, disarankan agar POJK No. 16/ POJK. 04/ 2020 direvisi supaya memberi kepastian hukum terkait tata cara pembuatan akta risalah RUPS perusahaan terbuka secara elektronik dengan menegaskan jika tanpa tanda tangan peserta rapat maka jenis akta yang digunakan adalah akta *relaas* dan jika ingin membuat risalah dengan jenis akta *partij* harus menggunakan tanda tangan para pihak.
2. Pemanfaatan perkembangan teknologi harus kita ikuti maka diharapkan adanya lembaga sertifikasi di Indonesia untuk mengakui tanda tangan secara elektronik. Walaupun prinsip dalam pembuatan akta menyalahi kegiatan secara elektronik, namun rasanya sekarang ini pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara elektronik harus didukung dengan memberikan kepastian hukum dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.

